

# STUDI PERBANDINGAN MODEL PERHITUNGAN LABA ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL

Bahkamil\*)

*Abstract : Object of this study was to compare the profit model of Islamic mortgages and conventional mortgages. Through a qualitative description of the research method of this study illustrate the calculation system between Shariah and Conventional mortgages. The purpose of this study to determine how the Shariah and Conventional mortgages for a profit with each calculation system. Then, through this study is expected to provide information to the public in a decision and choose a mortgage. In conclusion, between Shariah and Conventional mortgages, Sharia is not using the rental income to get a loan and do not use Sharia Pawn fiduciary practices to gain profit.*

*Keywords: Earnings, Sharia calculation, calculation of Conventional*

## PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia sehari-hari tidak pernah luput dari alat tukar yang bernama uang. Uang digunakan untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan, akan tetapi ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan uang yang dimilikinya. Ketika berada dalam keadaan demikian maka mau tidak mau harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak begitu penting, namun untuk keperluan yang terlalu memaksa untuk segera dipenuhi maka ada beberapa cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Kebutuhan dana yang masuk dalam skala besar tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu jangka pendek, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan. Sebaliknya, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil maka tidak ada masalah karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke peminjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang berharga, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pendanaan maka dapat

segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resiko barang yang dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang berharga yakni masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya kepada lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah dana dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai. Masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang berharga yang dimiliki ketika sudah masuk dalam lembaga pegadaian.

Masyarakat juga dapat memperoleh dana yang diinginkan sesuai dengan barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian. Di Indonesia perusahaan pegadaian dibagi menjadi dua yakni pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hal ini ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas

muslim agar tidak beranggapan bahwa yang dilakukan didalam pegadaian termasuk harta riba.

Unit layanan pegadaian syariah bermula dari terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada system administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang dewi sartika dibulan januari tahun 2003. menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang

sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Makassar dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

### **Permasalahan**

Pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kinerja untuk memenuhi tujuan organisasinya. Pada umumnya pegadaian syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang tertentu. Dalam penelitian ini, ingin menemukan bagaimana model perhitungan laba yang dilaksanakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model perhitungan laba antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Sehingga akan diketahui dari sudut pandang perhitungan akuntansi, bahwa pegadaian syariah dan pegadaian konvensional mendapatkan laba dan/atau keuntungan atas jasa keuangan dengan melakukan penerapan sistem akuntansi tertentu.

### **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan dalam memilih pegadaian. Sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa pegadaian secara benar tanpa harus menanggung beban bunga tinggi. Pada akhirnya, masyarakat dapat mengatasi masalah tanpa masalah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Pegadaian Konvensional**

Secara umum pengertian usaha gadai adalah dengan lembaga gadai. Kegiatan menjaminkan barang-barang

berhargakepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki usaha inti dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada asyarakat atas dasar hukum gadai. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh yang berpiutang apabila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan perusahaan pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

### **Pengertian Pegadaian Syariah**

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

#### **Qur'an Surat Al Baqarah : 283**

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah*

*orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *Rahn* yang secara bahasa diartikan *alstsubutwa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-hab*(tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagungkan. Kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafi'i dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama, ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barangbarang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*. Sedangkan untuk sahnya akad *rahn*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan

jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi maka akad *rahn* dapat dilakukan karena kejelasan akan *rahin*, *murtahin* dan *marhun* merupakan keharusan dalam akad *rahn*. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, *al-Qur'an* dan *al-Sunah* serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad *rahn*.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Rudy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad *salam* yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada *shaf* pada *salam* disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok *Fuqaha Zahiri* berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada *salam* yakni pada *salam* dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai *salam*.

Beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan benda *Rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan *amanat* yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik kiranya diperlukan biaya yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai

atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

### **Konsep Laba secara Umum**

Secara umum para pakar dalam bidang akuntansi mendefinisikan pengertian laba dengan berbagai macam deskripsi seperti Commite On Terminology (Sofyan Syafri H.2004) dalam Aliyal Azmi (2007:12) mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Stice, Skousen (2009:240) laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. IAI tidak menerjemahkan pendapatan dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, (IAI,1994) mengartikan penghasilan yakni penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomiselama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.


### **Konsep Laba secara Syariah**

Laba adalah salah satu unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Laba adalah sinonim dengan perkataan untung, atau profit dalam bahasa Inggris. Laba dalam bahasa arab disebut dengan *al-ribh* yang diartikan dengan pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Ada juga istilah lain yang terkait dengan laba seperti *alnama'*, *al-ghallah*, *al-faidah*. Kata *ribh* sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran

yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik. *Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (QS.2: 16).*

Kata ribh dapat diartikan sebagai pertambahan atau kelebihan yang dihasilkan dari unsur modal dan usaha perdagangan. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pandangan para ulama tentang cakupan dan batasan untung, Al-Thabari berpendapat bahwa unsur untung yang diperoleh dari perdagangan adalah sebagai ganti barang yang dimiliki oleh si penjual ditambah dengan kelebihan dari harga barang saat dibeli sebelumnya. Dengan demikian, jika terjadi pertukaran barang tanpa ada pergantian atau kelebihan dari harga barang yang dibeli sebelumnya, berarti pedagang tersebut mengalami kejadian yang dinamakan merugi. Agak berbeda cakupan laba menurut Al-Naisabury, baginya laba adalah pertambahan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Sebab, Al-Naisabury mendefinisikan perdagangan sebagai

**Desain Penelitian**



perputaran harta dalam lingkaran perdagangan yang bertujuan memperoleh pertambahan (nilai) dari barang tersebut. Sedangkan Zamakhsari mendefinisikan laba sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Karenanya, perdagangan adalah aktivitas pedagang yang membeli suatu barang dan menjualnya untuk mendapatkan laba.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain - lain; secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2009 : 6)

## Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah model perhitungan laba yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Sehingga dari model perhitungan laba yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah dan konvensional tersebut, akan dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat ketika dalam melaksanakan transaksi di pegadaian. Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini agar dapat memberikan hasil yang maksimal, adalah :

### 1. Observasi/Pengamatan

Peneliti menggali data dan informasi dalam penelitian ini dengan menggunakan tindakan observasi/pengamatan langsung untuk meningkatkan kadar ketajaman data dan responsif atas fakta yang diamati,

### 2. Wawancara

Ketika melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Tujuannya, agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Teknik penggalian data melalui dokumentasi ini, dimaksudkan peneliti untuk mengumpulkan beberapa jenis data yang mendukung penelitian. Adapun dokumentasi yang dikumpulkan meliputi dokumentasi berupa : (1) gambar/sketsa dan sejenisnya yang dapat dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan data maupun fakta yang ditemukan dalam penelitian; (2) foto, yaitu berupa gambar hasil pemotretan secara digital maupun dalam bentuk video yang akan dijadikan sebagai pembuktian atas penelitian yang

dilakukan; dan (3) data administrasi, berupa brosur, leaflet, dan lain-lain.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Maksudnya, bahwa semua data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, sesuai dengan konsep dasar maupun permasalahan yang ingin ditemukan jawabannya dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan utama dilakukannya analisis data ini, tak lain adalah untuk menemukan model perhitungan laba antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Sehingga akan dilakukan perbandingan data yang hasilnya akan memberikan manfaat bagi khalayak pengguna jasa pegadaian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Model Perhitungan Laba Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang

telah melakukan akad rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

- a. Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (rahin) dan 2) Yang berpiutang (murtahin).
- b. Sighat ( ijab qabul)
- c. Harta yang dirahnkan (marhun)
- d. Pinjaman (marhun bih)

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih (Pinjaman)*. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun (barang yang dirahnkan)*. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan

serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.

5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

Tarif Ijarah per 10 Hari :

Taksiran

Rp. 80 x -----

Rp. 10.000

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Beban Biaya Administrasi pada Pegadaian Syariah

GOLONGAN	PINJAMAN	BIAYA	ADMINISTRASI
GOL. A	Rp. 20.000	150.000	Rp. 1.000
GOL. B	Rp. 151.000	500.000	Rp. 5.000
GOL. C	Rp. 501.000	1.000.5000	Rp. 8.000
GOL. D	Rp. 1.001.000	5.000.000	Rp. 16.000
GOL. E	Rp. 5.010.000	10.000.000	Rp. 25.000
GOL. F	Rp. 10.050.000	20.000.000	Rp. 40.000
GOL. G	Rp. 20.100.000	50 Jt	Rp. 50.000
GOL. H	Rp. 50.100.000	200 Jt	Rp. 60.000

Sumber: Perum Pegadaian


Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
3. Hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka

Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokokpinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil kelebihan uang, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan kelebihan uang kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Teknis operasional lembaga pegadaian Syariah

### Model Perhitungan Laba Pegadaian Konvensional

Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas

menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh Perum Pagadaian berdasarkan golongan yang sesarnya berkisar antara 80-92%. Pinjaman kemudian digolongkan

atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan,

jadwal atau waktu pelepasan. Adapun tarif sewa modal per 15 hari adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Sewa Modal pada Pegadaian Konvensional

Golongan	Tarif Sewa Modal (Bunga)	Pinjaman
Golongan A	0,15 %	Rp. 5.000 – 150.000
Golongan B	1,2 %	Rp. 151.000 – 500.000
Golongan C	1,3 %	Rp. 510.000 – 20.000.000
Golongan D	1 %	≥ Rp. 20.500.000

Sumber: Perum Pegadaian

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman.

#### Analisis Perbandingan Model

Dari uraian diatas dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu

1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional,

keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesori, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Taksiran Marhun = Rp. 924.075	Taksiran Barang = Rp. 924.075
Uang Pinjaman yg diterima =	Uang Pinjaman yg diterima =
90% x Rp. 924.075 = Rp. 832.000	90% x Rp. 924.075 = Rp. 832.000
Biaya admin Gol C = Rp. 8.000	Biaya admin Gol C (1% x UP) = Rp. 8.500.
Ijarah per 10 hari x 3 (30 hari/1 bulan)	Tarif sewa modal (bunga, 1.3% per 15 hari x 2
= Rp. 22.200	= 2,6%/bulan = Rp. 22.000
<b>Total Rp. 862.200</b>	<b>Total Rp. 862.500</b>

Sumber: perum pegadaian, hasil diolah

Dari perhitungan perbandingan yang ditunjukkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan pegadaian Syariah lebih rendah Rp. 300 dari pada pegadaian Konvensional. Secara otomatis jumlah laba yang diperoleh antara pegadaian Syariah lebih rendah dari pada pegadaian Konvensional.

### **Perbedaan Model Perhitungan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah**

Dari uraian tabel 3 di atas juga dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi model perhitungan laba Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu

1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal (bunga pinjaman), dihitung dari nilai pinjaman.
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian yakni hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai

barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis data tentang “Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Diantara pegadaian Syariah dan Konvensional, pegadaian Syariah dalam memberi pinjaman kepada masyarakat tidak menggunakan sewa modal (bunga pinjaman).

Diantara pegadaian Syariah dan Konvensional, pegadaian Syariah mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Sedangkan pegadaian Konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian yakni hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang apabila ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga pegadaian Konvensional dapat tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia.

### **Saran**

Pada dasarnya model perhitungan antara pegadaian Syariah dengan Konvensional lebih unggul pegadaian Syariah. Untuk memperbaiki tujuan Perusahaan Umum, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lembaga pegadaian maka sebaiknya pegadaian Konvensional dapat meniru model perhitungan laba pegadaian Syariah. Apabila diterapkannya model seperti pegadaian Syariah maka masyarakat akan lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya karena di

pegadaian Syariah diterapkan peminjaman uang tanpa ada bunga pinjaman dan praktek fidusia.

(Perum) Pegadaian Presiden Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Ghafur, Ruslan Abdul. 2008. *Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqih*. Jakarta: MSI-UIL.

IAI. 1994. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Rifki. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah\_Ed.\_1*. Yogyakarta: P3EI Press.

Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum

Rivai Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management. Edisi 1*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

Shahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Diterjemahkan dari judul asli *Usul Al Fikri Al Muhasabi Al islami* oleh HusnulFatarib.

Sholikul Hadi, Muhammad.2003. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah.

Soesilo, R. 1996. *KUHP*. Bogor: Politeia.

Sudrajat, Enang dkk. 2007. *Al-Qur'an Terjemahan Tajwid*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Yin, Robert K. 1989. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.

\*) *Penulis adalah Dosen STIE YPUP Makassar*